

Berdasarkan anggaran dasar LDII pasal 12, LDII di desa Sruni memiliki struktur organisasi yang meliputi:

- Kemudian DPP LDII memiliki 10 departemen yang terdiri dari:

- 1) Departemen Organisasi.
- 2) Keagamaan Dan Kaderisasi.
- 3) Departemen Antar Lembaga.
- 4) Departemen Penerangan, Dan Media Massa.
- 5) Departemen Agama Dan Dakwah.
- 6) Departemen Koperasi, Wirausaha Dan Tenaga Kerja.
- 7) Departemen Pendidikan Umum Dan Pelatihan.
- 8) Departemen Pemuda Olah Raga Dan Seni Budaya.

Selain pondok pesantren terdapat juga aula pondok yang di pakai untuk para santri mendalami ilmu agama mereka dan juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan ilmu agama. Di depan aula terdapat lapangan sepak bola seukuran lapangan futsal.

Daftar Pengurus DPD LDII Kab. Sidoarjo Tahun 2015-2016

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Hasan Yuswadi	Ketua Wanhat
2	H. Iqbal Latief, SE	WK Ketua Wanhat
3	H. Djoko Sajono, SE, SH, MH	Sekretaris Wanhat
4	H. Abdurrahman Saleh	Anggota Wanhat
5	H. Nasron Latief	Anggota Wanhat
6	H. Maisyiril Mustofa	Anggota Wanhat
7	H. Aji Asmoro	Anggota Wanhat
8	H. Muanan Hadi	Anggota Wanhat
9	H. Eko Purwanto	Anggota Wanhat
10	H. Bunari Nurkholis	Anggota Wanhat
11	H. Ilham Choiruddin	Anggota Wanhat

12	H. wiyono	Anggota Wanhat
----	-----------	----------------

Daftar Pengurus-Pengurus DPD LDII Kab. Sidoarjo

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. H. Rony Romandawira	Ketua
2	H. Saiful Imadudin. S km. M kes	WK Ketua
3	Drs. Imam Wahyud. M.Pd	WK Ketua
4	Drs. Joko Purnomo	WK Ketua
5	Abu Bakar Rieswanda. SS.MM	WK ketua
6	Trisno Yudi Hantoro. SE	WK Ketua
7	Mohamad Fauzan, S.Pd	Sekertaris
8	H. Hariman Dana Sasmita, ST	WK Sekertaris
9	H. Yonadi	WK Sekertaris
10	Soesilo Widayat, Bsc	WK Sekertaris
11	Faris Asrul Sani, A.Md.Kep	WK Sekertaris
12	H. Budi Kriswanto, BE	Bendahara
13	Ariel Kurniawan, SE	WK Bendahara
14	H. Anang	WK Bendahara

B. Pemikiran Ulama' LDII Terhadap Poligami Tanpa Meminta Izin Istri Pertama

1. Pemikiran Ulama' LDII Sruni Terhadap poligami tanpa meminta persetujuan dari istri

Kyai H. Abdullah Wasian adalah seorang Ulama' LDII di Sruni, beliau lahir di desa saimbang kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, beliau putra dari Alm. Kyai Zuhri selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah Mulya Insani LDII di sruni yang dulu, beliau lulusan Sekolah Dasar (SD) di sruni sampai kelas 5 dan beliau berpindah tempat kelas 6 di Sekolah Dasar (SD) Saimbang Sukodono. Beliau meneruskan sekolah di SLTP dan SMEA Negeri sidoarjo.²

Beliau memiliki kerabat dan sanak saudara yang tidak hanya mengikuti ormas LDII saja, tetapi juga ada yang mengikuti ormas lainnya. Misalnya mbahnya ketua pwnu H. Abdu Manaf itu adalah budhe beliau dan yang mengikuti ormas lain seperti muhammadiyah adalah kakak beliau satu ayah tapi beda ibu. Dan dalam setiap tahun kerabat-kerabat beliau tetap akur serta saling menjaga tali silaturrohmi anatar ormas beragama.

Menurut Kyai H. Abdullah Wasian beliau berpendapat bahwa apabila seseorang yang ingin melakukan poligami tidak perlu untuk meminta izin kepada istri pertama, hal itu di karenakan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada yang mengatakan kalau ingin berpoligami harus minta izin istri pertama terlebih dahulu. Jadi kalau

²K.H Abdullah Wasian, *Wawancara* 29 Juli 2016.

ingin berpoligami izin tidak menjadi keharusan bagi seseorang untuk melakukan poligami.

2. Dasar Pemikiran LDII Tentang Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Istri Pertama

Ayat yang biasanya digunakan sebagai landasan para ulama' maupun para pelaku poligami yakni dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 3 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُومُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.³

Dan di dalam Hadits juga disebutkan:

خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

“orang yang lebih baik adalah orang yang banyak istrinya”⁴

Dalam hal jumlah batasan orang yang mau melakukan poligami yaitu hanya 4 orang saja dan apabila lebih dari 4 harus diceraikan, karna dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisaa' sudah

³ Departemen Agama, Alqur'an dan terjemahnya, 13.

⁴K.H Abdulllah Wasian, *Wawancara*, 29 Juli 2016.

عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَسَلَمْتُ وَ عِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ . فَاتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُلْتُ ذَلِكْ ، فَقَالَ : اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه ابن ماجه

Menurut pandangan beliau K.H Abdullah Wasian orang yang boleh melakukan poligami lebih dari 4 hanya nabi Muhammad SAW. Karna nabi mampu berbuat lebih adil dari pada kaumnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menikahi wanita-wanita tersebut bukan karna nafsu, akan tetapi atas dasar perintah Allah SWT.

Beliau juga menuturkan bahwasanya jika ada anggota LDII yang menikah dengan selain Ormas LDII itu boleh boleh saja asalkan memenuhi syarat dan rukun poligami, akan tetapi lebih baiknya jika menikah dengan sesama anggota Ormas karena beliau menganggap bahwa sesama anggota ormas itu sejalan pemikirannya, misalnya anggota NU menikah dengan anggota LDII, biasanya dalam menentukan awal masuk bulan puasa mereka berbeda pendapat dalam menentukannya. Sedangkan untuk masalah berpoligami biasanya warga

Menurut K.H. Abdullah Wasian kedudukan izin kepada ketua untuk berpoligami menurut ketentuan beliau adalah wajib,

sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari ketua, maka perkawinan itu dianggap tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi.

d. Lebih baik menikah dengan sesama aliran

Di Indonesia memang banyak aliran agama dalam Islam. Umumnya mereka bisa saling menerima dan mentoleransi satu sama lain kecuali sejumlah aliran tertentu, misalnya pria dari kelompok NU (Nahdlatul Ulama') menikah dengan Wanita dari kelompok Muhammadiyah atau yang lainnya, tapi banyak juga dua aliran dalam Islam yang tidak bisa saling menerima sehingga kalau pria wanita saling menyukai dan saling menikah yang bersal dari kelompok yang berbeda salah satunya. Seperti pria dari kelompok NU, ingin menikah dengan wanita dari kelompok LDII, maka si pria harus pindah aliran LDII. Karena doktrin dalam aliran LDII menganggap aliran lain salah bahkan najis.

Selain K.H. Abdullah Wasian pemikiran Ustad Manshur juga sama, beliau menuturkan bahwa jika suami ingin berpoligami, suami tidak perlu meminta izin istri pertama, karena dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada penjelasan yang meminta izin istri pertama terlebih dahulu. hanya saja kalau meminta izin istri pertama itu lebih baik dan agar rumah tangga dengan istri pertama tidak ada permasalahan yang menyebabkan rusaknya perkawinan.⁶

⁶Ustad Mansyur, Wawancara, 29 Juli 2016.

Beliau juga memberikan alasan suami boleh menikah lebih dari satu istri karena terdapat dalil dari Al-Quran surat An-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٨﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷

Menurut ustad mansur, jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam hal persyaratan seorang yang ingin melakukan poligami beliau menuturkan hanya 2 saja, yakni:

1. Dia harus mempunyai kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk menafkahi istri yang dinikahnya baik bersifat nafkah lahir maupun nafkah batin.
2. Dia harus memperlakukan istrinya secara adil, setiap hari diberlakukan sama dalam memenuhi hak-hak mereka.

Dan yang terakhir adalah pemikiran ustad Hasan, ia adalah ustad termudah yang ada di pondok pesantren LDII Sruni, ia lahir di Situbondo, sekolah dasar (SD) di SDN patokan Situbondo, kemudian

melanjutkan di SMPN 1 Situbondo setelah itu meneruskan ke SMAN 2 Situbondo. Ia mengatakan bahwa poligami memang di bolehkan karna terdapat ayat yang membolehkannya. Asalkan sang suami bisa berlaku adil terhadap para istri-istrinya nanti. Dan untuk tentang si suami harus izin istri pertama terlebih dahulu itu tidak perlu karena memang tidak ada hadits yang mengatakan harus izin terlebih dahulu.⁸

Ustad hasan menuturkan syarat poligami ada 3

1. Kemampuan melakukan poligami

Seorang laki laki yang berpoligami disyaratkan memiliki kemampuan agar tidak menyusahkan orang lain. Poligami bukan perkara yang mudah karena ia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak.

2. Berlaku adil terhadap para isteri dalam pembagian giliran dan nafkah

Seorang suami wajib berlaku adail di dalam pembagian. Jika dia bermalam dengan satu isterinya semalam atau dua malam maka dia mesti bermalam dengan isteri yang lain selam itu juga. Tidak boleh melebihkan salah satu dari isterinya di dalam pembagian. Tetapi tidak berdosa jika dia lebih mencintai salah satu isterinya, dan lebih banyak berjimak dengannya.

⁸Ustad Hasan, Wawancara, 1 agustus 2016

